



**P U T U S A N**

**Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD CHUSAIRI bin HUSIN (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 30 juni 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kedinding Lor 4/153 RT 004 RW 001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan tinggal di Kedinding Lor Gg. 2 No. 9a Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (juru parkir);
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Achmad Chusairi bin Husin (alm) ditahan dalam tahanan rutan, di Rutan Kelas I Surabaya masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama:  
**Drs. VICTOR A. SINAGA, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum  
dari Lembaga Bantuan Hukum "**RUMAH Keadilan Masyarakat**"  
beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59, Kota Surabaya,  
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal  
27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD CHUSAIRI BIN HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ACHMAD CHUSAIRI BIN HUSIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam No. sim 081358137580;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,839 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) skrp dari sedotan;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau;
- 1 (satu) dompet warna merah muda;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang hasil penjualan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tertanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringannya hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa ACHMAD CHUSAIRI BIN HUSIN** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Parkiran Salon

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evie Devie yang beralamatkan di Jl. Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa ditangkap di parkir salon evie Jl. Kedinding Gg.II No. 09A Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya saat akan menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram, uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam No. Sim: 081358137580. Setelah dilakukan penggeledahan di parkir salon kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,839 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) dompet warna merah muda;
- Bahwa Tersangka mendapatkan sabu dari Saudara MAT (BANDAR/DPO) pada hari Minggu tanggal 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WIB di pinggir Jalan Raya Jembatan Suramadu Madura, dan Terdakwa membeli senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan berat 2 gram, untuk berat per gramnya senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibayar cash langsung dibayarkan kepada Saudara MAT (BANDAR/DPO). Terdakwa Menjual narkotika jenis sabu kepada Andre (sudah sering), Slamet (sudah 2 kali) dan terakhir kepada Hasbi (1 kali di Parkiran Salon Evie Devie). Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di MAT (BANDAR/DPO) sebanyak 4 kali dan tidak mengenal MAT secara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus melainkan hanya teman biasa. Terdakwa mengaku menjual Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03680/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa ACHMAD CHUSAIRI BIN HUSIN (ALM) dengan kesimpulan:

□ Barang bukti Nomor :

= 11395/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,839 gram;

= 11396/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,845 gram;

= 11397/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,089 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa ACHMAD CHUSAIRI BIN HUSIN** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Parkiran Salon Evie Devie yang beralamatkan di Jl. Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa ditangkap di parkir salon evie Jl. Kedinding Gg.II No. 09A Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya saat akan menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,089$  gram, uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam No. Sim: 081358137580. Setelah dilakukan pengeledahan di parkir salon kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,839$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,845$  gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) dompet warna merah muda;
- Bahwa Tersangka mendapatkan sabu dari Saudara MAT (BANDAR/DPO) pada hari Minggu tanggal 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WIB di pinggir Jalan Raya Jembatan Suramadu Madura, dan Terdakwa membeli senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan berat 2 gram, untuk berat per gramnya senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibayar cash langsung dibayarkan kepada Saudara MAT (BANDAR/DPO). Terdakwa Menjual narkotika jenis sabu kepada Andre (sudah sering), Slamet (sudah 2 kali) dan terakhir kepada Hasbi (1 kali di Parkiran Salon Evie Devie). Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di MAT (BANDAR/DPO) sebanyak 4 kali dan tidak mengenal MAT secara khusus melainkan hanya teman biasa. Terdakwa mengaku menjual Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03680/NNF/2024

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby



tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa ACHMAD CHUSAIRI BIN HUSIN (ALM) dengan kesimpulan:

□ Barang bukti Nomor :  
= 11395/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,839 gram;  
= 11396/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,845 gram;  
= 11397/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,089 gram;  
adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti arti dan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mochammad Choirul Arifin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta tim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di parkir Salon Evie Jalan Kending Gg. II No. 09 A Tanah Kali Kendingding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada pembeli;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram, uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam No. Sim: 081358137580. Setelah dilakukan penggeledahan di parkir salon kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,839 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) dompet warna merah muda, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Mat (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Minggu, 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WIB di pinggir Jalan Raya Jembatan Suramadu Madura kepada Sdr. Mat (DPO) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pergramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa membayarkan secara cash;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk menjual kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu sudah 3 (tiga) bulan dan mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Andre (DPO), Sdr. Slamet (DPO) dan Sdr Hasbi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Rico Pramana Kusuma, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi beserta tim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di parkir Salon Evie Jalan Kedinding Gg. II No. 09 A Tanah Kali Kendingding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada pembeli;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram, uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam No. Sim: 081358137580. Setelah dilakukan penggeledahan di parkir salon kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,839 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) dompet warna merah muda, selanjutnya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Mat (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Minggu, 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WIB di pinggir Jalan Raya Jembatan Suramadu Madura kepada Sdr. Mat (DPO) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pergramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa membayarkan secara cash;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk menjual kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu sudah 3 (tiga) bulan dan mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Andre (DPO), Sdr. Slamet (DPO) dan Sdr. Hasbi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, di persidangan **Terdakwa** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di parkir Salon Evie Jalan Kedinding Gg. II No. 09 A Tanah Kali Kendingding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada pembeli;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram, uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam No. Sim: 081358137580. Setelah dilakukan penggeledahan di parkiran salon kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,839 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) dompet warna merah muda, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Mat (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Minggu, 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WIB di pinggir Jalan Raya Jembatan Suramadu Madura kepada Sdr. Mat (DPO) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pergramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa membayarkan secara cash;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Mat (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk menjual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu sudah 3 (tiga) bulan dan mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Andre (DPO), Sdr. Slamet (DPO) dan Sdr Hasbi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastk berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,839 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram;
- 2 (dua) bendel plastik klip
- 1 (satu) skrop dari sedotan
- 1 (satu) timbangan elektik
- 1 (satu) bungkus plastik wama hijau
- 1 (satu) dompet warna merah muda.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor: Lab. 03680/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim dengan barang bukti sebagai berikut:

- 11395/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,839 gram;
- 11396/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,845 gram;
- 11397/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,089 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di parkir Salon Evie Jalan Kedinding Gg. II No. 09 A Tanah Kali Kendingding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada pembeli;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram, uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam No. Sim: 081358137580. Setelah dilakukan penggeledahan di parkir salon kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,839 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) dompet warna merah muda, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Mat (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Minggu, 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WIB di pinggir Jalan Raya Jembatan Suramadu Madura kepada Sdr. Mat (DPO) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pergramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa membayarkan secara cash;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Mat (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk menjual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu sudah 3 (tiga) bulan dan mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Andre (DPO), Sdr. Slamet (DPO) dan Sdr Hasbi (DPO);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor: Lab. 03680/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim dengan barang bukti sebagai berikut:
  - 11395/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,839 gram;
  - 11396/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,845 gram;
  - 11397/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,089 gram;adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kesatu** Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau **hij** dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dadar** atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaakaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** (Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995).

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa **ACHMAD CHUSAIRI BIN HUSIN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu



bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tanpa hak” atau “melawan hukum, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. **Laden Marpaung** dalam penjelasannya menyebutkan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis (*Leden Marpaung: 2008, Hlm 44-45*);

Menimbang, bahwa adapun dikaji dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechtmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi



pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919 (Rosa Agustina: 2003, Hlm.1);

Menimbang, bahwa pengertian perkataan tanpa hak "*wederrchtelijkheid*" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. (L.J. van Apeldoorn: 2005, Hlm 171). **Hazewinkel-Suringa** sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa: "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP (P.A.F. Lamintang: 1997, Hlm 353). Menurut **Lamintang** perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM)," *In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (HOGE RAAD ) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan" (P.A.F. Lamintang: 1997, Hlm 354). **Roeslan Saleh** mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang



secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal (*Setiyono*: 2005: Hlm 102). Adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Sebab itu pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana (*P.A.F. Lamintang*: 1990, Hlm 332).

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di parkir Salon Evie Jalan Kedinding Gg. II No. 09 A Tanah Kali Kendingding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa akan menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada pembeli;

Bahwa dari penangkapan Terdakwa, pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,089$  gram, uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam No. Sim: 081358137580. Setelah





dilakukan penggeledahan di parkir salon kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,839 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) dompet warna merah muda, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu diuraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Mat (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Minggu, 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WIB di pinggir Jalan Raya Jembatan Suramadu Madura kepada Sdr. Mat (DPO) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pergramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa membayarkan secara cash. Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Mat (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk menjualkan kembali. Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu sudah 3 (tiga) bulan dan mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Andre (DPO), Sdr. Slamet (DPO) dan Sdr. Hasbi (DPO);

Dengan demikian unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4 Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby



mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metafetamin, etkatinom, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor: Lab. 03680/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim dengan barang bukti sebagai berikut:

- 11395/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,839 gram;
- 11396/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,845 gram;
- 11397/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,089 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringannya hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan diatas tidak terpatahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP/ Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam No. sim 081358137580, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto  $\pm 0,839$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,845$  gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) skrp dari sedotan, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) dompet warna merah muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** dan uang hasil penjualan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Chusairi bin Husin** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Bukan Tanaman jenis Sabu"** sebagaimana dakwaan Alternatife kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam No. sim 081358137580;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,839 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram;
  - 2 (dua) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) skrp dari sedotan;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau;
  - 1 (satu) dompet warna merah muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
  - uang hasil penjualan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 30 September 2024**, oleh kami, **Sudar, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H., M.H.** dan **Alex Adam Faisal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

**Hakim Anggota,  
Ketua,**

**Hakim**

**Mangapul, S.H., M.H.  
S.H., M.Hum**

**Sudar,**

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**